



# PANCASILA DAN AMANDEMEN UUD 1945



# Pengertian UUD 1945

Naskah dimaksud dengan UUD 1945 pada awalnya adalah keseluruhan naskah yang tersusun atas tiga bagian, yaitu :

1. Bagian Pembukaan, terdiri atas 4 alinea
2. Bagian Batang Tubuh, terdiri dari XVI Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
3. Bagian Penjelasan yang meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

# Pengertian UUD 1945

- UUD 1945 disahkan oleh PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 yang meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh saja. Sedangkan penjelasan belum termasuk didalamnya.
- Setelah naskah resmi dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946, penjelasan tersebut telah menjadi bagian sehingga pengertian UUD 1945 meliputi pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
- UUD 45 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara/masyarakat, serta bagi warga Indonesia dimanapun berada. Sebagai hukum, UUD 1945 juga berisikan norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.
- Undang-undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum, sehingga segala peraturan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan serta bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, dan mengacu pada ketentuan UUD 1945.
- UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis mempunyai kerangka tata aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku dan menempati kedudukan paling tinggi, yang mempunyai fungsi sebagai alat pengontrol bagi norma hukum yang kedudukannya lebih rendah.

# Pembukaan UUD 1945

- Dalam UUD 1945 banyak bagian-bagian penting. Salah satu bagian penting adalah Pembukaan UUD 1945.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut juga Preambule, merupakan pandangan yang melandasi pembentukan konstitusi. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang 1945 sangat penting. Terbukti dari tidak diubahnya Preambule oleh MPR-RI saat sidang pertama Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
- Berdasarkan pandangan ketatanegaraan, Preambule merupakan citra hukum, yang mendasari pemerintahan. Preambule merupakan hakikat terdalam dari sebuah negara dan kekuatan yang membentuk negara. Oleh karena itu, perubahan dalam Preambule akan mengubah jati diri bangsa.

## Pembukaan UUD 1945

- Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menyebutkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun.
- Hal ini dipertegas pada Pasal 3 bahwa mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar berarti pembubaran negara.
- Apabila Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah namun Batang Tubuh UUD 1945 dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi dan situasi.

# Dasar Pemikiran dan Tujuan Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Dasar pemikiran dan latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi ketatanegaraan.
- b. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah *executive heavy*, yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain adalah memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif, karena memiliki kekuasaan dominan membentuk undang-undang.

- c. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen).
- d. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang, memegang kekuasaan legislatif, sehingga Presiden dapat merumuskan hal penting sesuai kehendaknya.
- e. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat bentuk dasar tentang kehidupan demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945

## Historis Amandemen UUD 1945

- Secara historis, amandemen UUD 1945 telah dilakukan dua bulan sejak ditetapkan (18 Agustus 1945).
- Maklumat Wakil Presiden Nomor X (16 Oktober 1945), mengubah Pasal 4 ayat (1), dari sistem Presidensial menjadi sistem Parlementer yang kemudian berlanjut dengan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 (pembentukan Kabinet Parlementer).
- Meskipun sangat nyata mengubah Pasal 4 ayat (1), tetapi tidak menggunakan Pasal 37. Perubahan ini digolongkan sebagai praktik kenegaraan, meskipun dilakukan secara tertulis. Pasal 37 UUD 1945 pada waktu itu tidak mungkin digunakan karena MPR belum terbentuk. MPR dibentuk dalam enam bulan setelah selesai Perang Asia Timur Raya (Jepang menyerah kepada Sekutu 14 Agustus 1945).



## Amandemen UUD 1945 masa Orde Lama

- Di masa Orde Lama (1959 – 1966), terjadi perubahan UUD 1945.
- TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup di golongan sebagai praktik ketatanegaraan. Praktik tersebut tidak dibenarkan.

## Amandemen UUD 1945 masa Orde Baru

- Perubahan UUD 1945 ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dari jabatan Presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya, di Jakarta maupun di daerah-daerah.
- Berhentinya Presiden Soeharto ditengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air.
- Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya reformasi konstitusional (constitutional reform) terhadap UUD 1945.
- Sedangkan tuntutan reformasi ada enam, meliputi 1) Amandemen UUD, 2) Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI, 3) Penegak Hukum, HAM dan Berantas KKN, 4) Otonomi Daerah, 5) Kebebasan Pers, dan 6) Mewujudkan Kehidupan Demokrasi.

## Amandemen UUD 1945 masa Reformasi

- Reformasi konstitusi merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan, karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai kurang mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta kurang mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.
- Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari tahun 1999 hingga 2002.

# Amandemen UUD 1945 masa Reformasi

**Perubahan pertama** dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah **membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)** sebagai lembaga legislatif.

**Perubahan kedua** dilakukan dalam sidang Tahunan MPR tahun 2000, menghasilkan perubahan rumusan pasal-pasal yang meliputi wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan rinci tentang HAM.

# Amandemen UUD 1945 masa Reformasi

**Perubahan ketiga** ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan tentang Pemilihan Umum.

**Perubahan keempat** dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, aturan peralihan, aturan tambahan, **serta penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).**

## Amandemen UUD 1945 masa Reformasi

- Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945.
- Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan.
- Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan.
- Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

- Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat mendasar karena mengubah **prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945.**
- Hal itu menyebabkan **semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat** dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing.
- Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (*concentration of power and responsibility upon the President*) menjadi prinsip **saling mengawasi dan mengimbangi** (*checks and balances*).

- Prinsip tersebut menegaskan cita-cita **negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis**. Tahapan selanjutnya adalah konsolidasi norma hukum dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
- UUD 1945 sebagai hukum dasar, harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*)



otih handayani is talking...

yanuar

202310715225 ANSORI MAHMUD

Hendricus Cahyo

Nandio Rizki

Renaldi Akbar

Alifia Salsabila

Alifia Salsabila

Dea puspita

Dea puspita

F

F

F

FRENLI APRIYANTO SITORUS \_ILMU KOM...

Fadel Muhammad Akmal

Leonardo sitorus...

Leonardo sitorus pane -Informatika

Dicky Gunawan

### Participants (12)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- Nandio Rizki
- 202310715225 ANSORI MAHMUD
- AS Alifia Salsabila
- DP Dea puspita
- Dicky Gunawan
- Fadel Muhammad Akmal
- FRENLI APRIYANTO SITORUS \_IL...
- Hendricus Cahyo
- LS Leonardo sitorus pane -Informat...
- RA Renaldi Akbar
- Y yanuar

Invite Mute all

Audio Video Participants 12 Chat React Share Host tools Apps More End



**THANK YOU**  
**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**